

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENJAGA KEAMANAN OBJEK VITAL DI KOTA MANADO

Yosua Eurico Warenstein Carlos¹
Michael S. Mantiri²
F. Singkoh³

Abstrak

Dalam suatu kelompok masyarakat terdapat hukum yang telah ditetapkan secara bersama dan harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak anggota masyarakat yang tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan tersebut, disitulah peran dari kepolisian untuk menegakan hukum tersebut dengan memberikan sanksi kepada anggota masyarakat yang tidak mentaati hukum tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. Kepolisian dalam kata dasarnya yaitu polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, yaitu Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb). Di Indonesia dalam pelaksanaannya, badan pemerintah tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjaga keamanan objek vital dan mengatasi pelanggaran yang dilakukan sebagian anggota masyarakat yang tidak mentaati aturan yang dapat menyebabkan gangguan terhadap objek vital tersebut, anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) harus siap berada ditengah-tengah masyarakat, baik dalam kegiatan masyarakat, maupun tempat yang digunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan yang diberikan anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) kepada masyarakat tidak akan berjalan baik tanpa adanya kerja sama antar berbagai pihak yang bersangkutan langsung, karena tanpa adanya kerja sama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar. Sebagai penegak hukum, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas di Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) harus memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat melalui program - program, sosialisasi, himbauan yang dilaksanakan dalam aktivitas masyarakat. program - program ini berupa pengenalan objek-objek vital, dampak yang terjadi kepada masyarakat jika terjadi gangguan di objek vital tersebut, larangan untuk tidak melanggar aturan dan sanksi jika melanggar aturan.

Kata Kunci : Peran, Menjaga Keamanan, Objek Vital

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Kepolisian dalam kata dasarnya yaitu polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, yaitu Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb). Di Indonesia dalam pelaksanaannya, badan pemerintah tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat mengeluarkan segala peraturan dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disebut Peraturan Kepolisian (Perkap) sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (4). Dalam pasal 5 ayat (1) "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri". Dalam pasal 8 ayat (1) "Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden", ayat (2) "Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Dalam pasal 11 ayat (1) "Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Anggota Polri mempunyai peranan yang amat penting sebagai penegak hukum sebagaimana dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia Pasal 13 mengenai tugas dan wewenang

polisi yakni: a. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. b. Menegakkan hukum. c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertempat di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta Selatan yang membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) yang merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada wilayah tingkat I, yaitu provinsi. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan perpanjangan tangan langsung dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Kapolda) yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan dibantu oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Wakapolda). Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Jumlah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) mengikuti jumlah provinsi yang ada di Indonesia yaitu 34 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) dan letaknya juga berada di setiap provinsi tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) merupakan salah satu dari 34 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) yang ada di Indonesia.

Sejak tahun 2016, Kepolisian Negara Republik

Indonesia Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) telah naik status menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) tipe A, dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda) yang berpangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi (Irjenpol). Berdasarkan hal tersebut, maka dengan jelas Kota Manado memiliki banyak sekali objek vital yang berpotensi mengalami gangguan keamanan baik dari dalam maupun dari luar objek tersebut, maka sangat diperlukan adanya kehadiran dari Kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam hal ini anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit).

Dalam menjaga keamanan objek vital dan mengatasi pelanggaran yang dilakukan sebagian anggota masyarakat yang tidak mentaati aturan yang dapat menyebabkan gangguan terhadap objek vital tersebut, anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) harus siap berada ditengah-tengah masyarakat, baik dalam kegiatan masyarakat, maupun tempat yang digunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan yang diberikan anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) kepada masyarakat tidak akan berjalan baik tanpa adanya kerja sama antar berbagai pihak yang bersangkutan langsung, karena tanpa adanya kerja sama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar. Sebagai penegak hukum, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas di Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit)

harus memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat melalui program - program, sosialisasi, himbauan yang dilaksanakan dalam aktivitas masyarakat. program - program ini berupa pengenalan objek-objek vital, dampak yang terjadi kepada masyarakat jika terjadi gangguan di objek vital tersebut, larangan untuk tidak melanggar aturan dan sanksi jika melanggar aturan.

Tinjauan Pustaka

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Menurut Suhardono (1994), peran merupakan suatu patokan atau ukuran yang terdapat dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk dapat membatasi perilaku dalam tiap - tiap posisi. Menurut Poerwadarminta, peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan peristiwa yang melatar belakanginya. Peristiwa atau kejadian tersebut bisa dalam hal baik serta hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak. Menurut Riyadi (2002), peran merupakan sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk disebabkan karena suatu pihak dalam oposisi social di kehidupan masyarakat. Hal tersebut didasari pada individu dan juga alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan. Menurut

Katz dan Kahn, peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan berdasarkan karakter dan kedudukannya. Hal tersebut didasari pada fungsi - fungsi yang dilakukan dalam menunjukkan kedudukan dan juga karakter kepribadian tiap-tiap manusia yang menjalankannya. Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah "peran" yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi. Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama - sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (role performance). Dari penjelasan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang - orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha

untuk selalu nampak "mumpuni" dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai "tak menyimpang" dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, bersifat deskriptif dan menekankan pada proses analisis dan bersifat induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada geberalisasi. Dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Markas Komando Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Mako Ditpamobvit Polda Sulut). Dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus yaitu peran anggota Sub Direktorat Kawasan Tertentu, Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Subdit Waster Ditpamobvit Polda Sulut) dalam menjaga keamanan objek vital di Kota Manado. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya keperluan data primer seperti buku - buku, literatur dan bacaan yang berkaitan Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit). Sumber data penelitian ini adalah data yang didapat dari dokumen, arsip - arsip, dan sebagainya. Data penelitian ini diperoleh dari informan yang dipilih, adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Direktur

Pengamanan Objek Vital (1) b. Kepala Sub Direktorat Kawasan Tertentu (1) c. Anggota Polri Direktorat Pengamanan Objek Vital (3) d. Masyarakat Pengguna Layanan Objek Vital (5).

Hasil Penelitian

Hasil wawancara peneliti bersama informan tentang bagaimana peran dari Kepolisian dalam hal ini Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) dalam menjaga keamanan objek vital di Kota Manado. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit), bahwa: "Ditpamobvit dalam melaksanakan tugasnya memang diwajibkan melakukan yang terbaik untuk kepuasan dari pengelola obvit, keamanan dan kenyamanan bagi objek vital yang dijaga dan masyarakat yang menggunakan jasa dari objek vital tersebut, dengan melaksanakan tindakan-tindakan Kepolisian untuk meniadakan adanya ancaman dan gangguan, tapi ada beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar Ditpamobvit yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengamanan dari anggota Ditpamobvit yaitu kurangnya anggota yang bertugas dalam Ditpamobvit, tidak sesuai dengan daftar susunan personel yang telah ditetapkan, baik yang perwira maupun yang bintara, sehingga adanya kekosongan jabatan dalam struktur organisasi, jauhnya jarak interaksi antara pimpinan dan anggota karena sedikitnya perwira pertama yang bertugas menyampaikan atensi dari pimpinan ke anggota dan terbatasnya anggota yang melaksanakan pengamanan di obvit". Sesuai apa yang telah di wawancarai diatas pelaksanaan pengamanan yang dilakukan anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) telah dilakukan dengan

baik walaupun memiliki kendala dari jumlah personel yang tidak sesuai dengan daftar susunan personel (DSP) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Direktorat Kawasan Tertentu (Kasubdit Waster), bahwa: "pada saat pelaksanaan pengamanan, masih ada beberapa anggota yang belum timbulnya kesadaran untuk melaksanakan pengamanan dengan baik,

seperti bermain handphone, tidak memakai rompi anti peluru dan lain-lain.

Walaupun adanya hambatan tersebut kami punya cara untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Setiap hari kami memberikan pengetahuan tentang potensi ancaman dan gangguan yang akan terjadi di objek vital yang dijaga agar anggota yang berjaga tau akan bahayanya dan tetap waspada, selain itu kami juga melatih setiap anggota dalam penggunaan senjata agar supaya saat ada

kendala pada objek vital yang dijaga, anggota yang melaksanakan tugas tidak kaku dan dapat menyelesaikan kendala di objek vital yang sementara dijaga dan juga kami melaksanakan patroli dan pengecekan setiap hari di objek vital di Kota Manado agar anggota yang berjaga tetap siap siaga dan timbulnya rasa aman

yang lebih di objek vital tersebut. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, sudah banyak perubahan yang terjadi kearah yang lebih baik dan kami yakin hambatan yang dialami ini boleh terselesaikan". Berdasarkan wawancara dengan BRIPDA. M. Tahir selaku anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) yang melaksanakan tugas pengamanan, bahwa: "Kegiatan pengamanan yang saya laksanakan

sesuai dengan petunjuk dan arahan yang disampaikan pimpinan kepada saya, dan saya rasa saya telah melaksanakan pengamanan dengan baik”. Berdasarkan wawancara dengan BRIPDA. Ibnu Nugroho selaku anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) yang melaksanakan tugas pengamanan, bahwa: “Berdasarkan situasi yang saya lihat, keamanan di tempat ini saya rasa sangat aman karena dalam beberapa jam saya selalu melaksanakan patroli di sekitaran tempat ini, dan saya lihat cara ini sangat berguna agar tidak ada niat jahat yang muncul pada oknum yang akan melaksanakan kejahatan karena dia tahu ada anggota yang berjaga, jadi saya rasa peran yang saya laksanakan dalam menjaga objek vital ini sudah baik”. Berdasarkan wawancara dengan BRIPDA. F. Mayore selaku anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) yang melaksanakan tugas pengamanan, bahwa: ”setiap pelaksanaan pengamanan yang saya lakukan, saya rasa sudah baik karena saya selalu mengacu pada arahan pimpinan, juga karena setiap harinya ada perwira yang melaksanakan patroli dan pengecekan di objek vital yang saya jaga, jadi saya selalu siap siaga dan tidak pernah lengah, memang kadang saya melepaskan rompi peluru, tapi itu hanya saat saya akan makan siang, setelah itu saya langsung bersiap siaga kembali sampai waktu pengamanan selesai”. Berdasarkan wawancara dengan informan Angel Wauran selaku pegawai di objek vital (BNI), bahwa: “Peran polisi dalam menjaga tempat ini membuat tempat ini menjadi lebih aman, dan selain aman, untuk kami sebagai petugas yang ditugaskan di outlet jika ada anggota polisi kami merasa lebih

nyaman, keamanan didalam outlet terjamin karena kalau petugas bank selalu dihadapkan dengan jumlah uang yang besar, jadi saat kami bertransaksi, kami merasa lebih aman, kalau untuk kekurangan pastinya tidak ada”. Berdasarkan wawancara dengan informan Fani Sigar, selaku masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan objek vital yang dijaga oleh anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit), bahwa: “menurut saya keuntungan adanya polisi ditempat ini adalah keamanannya, masyarakat lagi lebih rasa nyaman kalau misalnya ada polisi, jika terjadi sesuatu ada polisi, jadi saya rasa aman sekali jika ada polisi berjaga di bank. Berdasarkan wawancara dengan informan Firgiawan Bata, selaku masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan objek vital yang dijaga oleh anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit), bahwa: ”jika ada polisi jadi sangat bagus karena kurang lebih keamanannya, ramah dan misalnya kami tidak terlalu tahu sistem didalam bank, ada anggota polisi yang mengarahkan untuk kemana”. Berdasarkan wawancara dengan informan Astrid Sondakh, selaku masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan objek vital yang dijaga oleh anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit), bahwa: “kalau ada polisi di bank, kami merasa aman nyaman dan lebih terjaga karena kami tidak akan takut jika ada pencuri ataupun orang yang berniat jahat karena ada polisi disana sebagai tenaga keamanan dan juga jika ada yang tidak kami ketahui kami bias bertanya kepada polisi dan polisi juga ramah”. Berdasarkan wawancara dengan informan Tino Mantiri, selaku anggota

satuan pengamanan di objek vital yang dijaga oleh anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit), bahwa: “adanya anggota polisi disini membuat kami terbantu dalam melaksanakan tugas pengamanan karena jika ada sesuatu yang tidak bias kami tangani, ada

anggota polisi yang selalu siap membantu kami”. Berdasarkan wawancara dengan informan Khadir, selaku anggota satuan pengamanan di objek vital yang dijaga oleh anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit), bahwa: “kami merasa sangat terbantu, karena dengan adanya anggota polisi disini, setiap pengawalan uang baik masuk maupun keluar dapat ditangani oleh anggota polisi dan bisa terlaksana dengan aman”. Berdasarkan wawancara dengan informan Arafik Mamonto, selaku anggota satuan pengamanan di objek vital yang dijaga oleh anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit), bahwa: “peran dari anggota polisi disini sangat membantu kami anggota satuan keamanan karena baik dari keamanannya dan juga pelayanan kepada nasabah yang datang, dapat ditangani oleh anggota polisi yang ada”.

Dari hasil wawancara diatas bersama informan yang ada bahwa peran dari Kepolisian dalam hal ini anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) sangat baik karena ada kepuasan dari masyarakat yang menggunakan jasa layanan yang dijaga oleh anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) karena mereka merasa lebih aman, nyaman dan merasa terbantu dengan pelayanan yang diberikan, begitu juga dengan anggota satuan pengamanan dan staf yang bekerja di objek vital tersebut.

Kesimpulan

Kepolisian dalam hal ini anggota Ditpamobvit telah melaksanakan perannya dengan baik dalam menjaga keamanan objek vital di Kota Manado, karena telah melaksanakan pengamanan sesuai aturan dan arahan pimpinan dengan berdasarkan tugas pokoknya dan juga melalui tiga cara yaitu pre-emptif, preventif dan represif. Pre-emptif seperti penyuluhan dan sambutan kepada masyarakat sekitar objek vital, preventif seperti patroli di sekitaran objek vital agar tidak bertemunya niat dan kesempatan yang merugikan pengelola, pengguna layanan dan masyarakat sekitar objek vital yang dijaga dan juga represif seperti saat tingkat gangguan sudah makin tinggi, anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) telah dipersenjatai untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Selain dengan kesiapsiagaan dari anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit), bukti bahwa anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) telah melaksanakan perannya dalam menjaga keamanan objek vital di Kota Manado dengan baik adalah keterangan dari informan yang diwawancarai baik itu masyarakat pengguna jasa layanan, staf yang bekerja dan anggota satuan pengamanan yang melaksanakan bantuan pengamanan di objek vital dengan timbulnya rasa puas, aman, nyaman dan terbantu oleh kehadiran anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit).

Saran

Karena pihak Kepolisian telah melaksanakan perannya dengan baik jadi yang menjadi saran agar pihak Kepolisian tetap mempertahankan hasil

yang ada dengan lebih melatih lagi anggota yang akan melaksanakan kegiatan pengamanan terlebih dalam penggunaan senjata dan skala penggunaan kekuatan. Selain itu juga tetap pertahankan untuk kegiatan patroli di setiap objek vital yang di jaga anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) agar anggota yang berjaga tetap dalam keadaan siap selalu dan tidak bertemunya niat dan kesempatan yang merugikan pengelola, pengguna layanan dan masyarakat sekitar objek vital yang dijaga dan agar hasil dari kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) tetap baik dan mengetahui kekurangan apa yang ada agar dapat dirubah menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya maka para perwira tetap melakukan evaluasi kepada anggota yang berjaga — setiap selesai melaksanakan kegiatan pengamanan

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, Budi. 2005. Membangun Kompetensi Polri, Sebuah Model Penerapan Manajemen SDM Berbasis Profesi. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Hardiman, et.al. 2003. Maret. Materi Mata Kuliah Pelatihan Sekuriti Fisik. Jakarta: Penerbit Imparsial dan Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil.
- Haryadi, Harry. 2013. Mengupas Peraturan Kapolri Nomor I Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Jakarta: Dewan Pertimbangan TANDEF.
- H.B. Sutopo (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Kelana, Momo. 1998. Memahami Undang-undang Kepolisian. PTIK-Jakarta: Jakarta.
- Sadjijono. 2007. Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance. Yogyakarta. Laks Bang Mediatama.
- Sumber-Sumber Lain :
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.
- Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional Dan Objek Tertentu.
- Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan Atau Lembaga.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional Dan Objek Tertentu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses
tanggal 19 Juli 2020

[https://www.neliti.com/id/publications/
34484/peranan-direktorat-
pengamananobjek-vital-dalam-
pengamanan-objek-wisata-
terhadap](https://www.neliti.com/id/publications/34484/peranan-direktorat-pengamananobjek-vital-dalam-pengamanan-objek-wisata-terhadap) diakses tanggal 19 Juli
2020

<https://kbbi.web.id/peran> diakses
tanggal 19 Juli 2020

[https://pendidikan.co.id/pengertian-
peran-konsep-dan-jenisnya-
menurut-parahli/](https://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-parahli/) diakses tanggal
19 Juli 2020

[https://repository.unikom.ac.id/50971/1/
I%2C%20Security%20_definisi%
20dan](https://repository.unikom.ac.id/50971/1/I%2C%20Security%20_definisi%20dan)

[%20Perkembangan%20Konsep.pdf](#)
diakses tanggal 19 Juli 2020

[http://digilib.ikipgripta.ac.id/452/4/BA
B%20III.pdf](http://digilib.ikipgripta.ac.id/452/4/BA-B%20III.pdf) diakses tanggal 19
Juli 2020

[http://repository.fkip.unja.ac.id/file?i=O
YqJSu50LpwcWC7XoyAmAprL
qj11hv](http://repository.fkip.unja.ac.id/file?i=OYqJSu50LpwcWC7XoyAmAprLqj11hv)

[0-uxCx_79jsaA](#) diakses tanggal 19 Juli
2020

[http://www.seputarsulut.com/gambaran-
umum-kota-manado/](http://www.seputarsulut.com/gambaran-umum-kota-manado/) diakses
tanggal 13

agustus 2020

[https://www.manadokota.go.id/site/sela
yang_pandang](https://www.manadokota.go.id/site/selayang_pandang) diakses tanggal 13
agustus 2020 diakses tanggal 13 agustus
2020